

Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan uud 1945

Furqan Apal

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *ffurqanapal@gmail.com

Kata Kunci:

Implementasi, Prinsip Negara, Hukum, Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar

Keywords:

Implementation, State Principles, Law, State System, Constituion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip negara hukum diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif,

prinsip negara hukum telah diwujudkan melalui penguatan mekanisme checks and balances, pembentukan lembaga-lembaga pengawasan, serta penerapan supremasi hukum dalam berbagai sektor. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti disharmoni regulasi, maladministrasi birokrasi, dan lemahnya integritas aparaturnya penegak hukum sebagaimana ditunjukkan dalam laporan lembaga resmi seperti MK, Ombudsman RI, KPK, dan BPHN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun struktur negara hukum telah terbentuk dengan baik, penerapannya di lapangan masih membutuhkan perbaikan sistematis melalui reformasi regulasi, penguatan integritas lembaga negara, serta peningkatan efektivitas pengawasan agar cita-cita negara hukum sesuai UUD 1945 dapat terwujud secara optimal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of the rule of law in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The rule of law is a fundamental principle that places law as the highest basis in state administration, so that every government action must be in accordance with applicable legal norms. Through a normative juridical research method with a regulatory approach, conceptualization, and analysis of Constitutional Court decisions, this study examines the extent to which the principle of the rule of law is applied in Indonesian constitutional practice. The results of the study indicate that normatively, the principle of the rule of law has been realized through strengthening the checks and balances mechanism, the establishment of supervisory institutions, and the application of the rule of law in various sectors. However, its implementation still faces several obstacles, such as regulatory disharmony, bureaucratic maladministration, and weak integrity of law enforcement officers as conveyed in reports from official institutions such as the Constitutional Court, the Indonesian Ombudsman, the Corruption Eradication Commission, and the National Agency for the Prosecution of State Property. This study concludes that although the structure of the rule of law has been well established, its implementation in practice still requires systematic improvement through regulations, strengthening the authority of state institutions, and increasing the effectiveness of oversight so that the ideals of a rule of law as stated in the 1945 Constitution can be optimally realized.



Pendahuluan

Negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan berdasarkan norma hukum dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, berbagai lembaga negara telah dibentuk dan diperkuat untuk memastikan adanya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perkembangan kelembagaan pasca reformasi. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 menunjukkan bahwa dinamika penegakan konstitusi semakin kompleks, termasuk meningkatnya jumlah pengujian undang-undang sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif (MKRI, 2020). Hal tersebut menegaskan bahwa implementasi negara hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan fungsi pengawasan yang efektif melalui lembaga peradilan konstitusional.

Dalam konteks yang lebih luas, prinsip negara hukum di Indonesia juga menuntut adanya kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena menjadi fondasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pasca reformasi, kebutuhan untuk memperkuat ketiga unsur tersebut mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum dan lembaga pengawas, seperti Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki mandat untuk memastikan bahwa prinsip legalitas dijalankan secara konsisten oleh aparat negara. Selain itu, perkembangan hukum dan lembaga negara juga menunjukkan orientasi yang semakin kuat terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi, misalnya, tidak hanya berperan sebagai *guardian of the constitution* tetapi juga sebagai *protector of citizens’ constitutional rights*. Banyak putusan MK yang memberikan preseden penting dalam penegakan HAM, penyelenggaraan pemilu, hingga penegasan batas-batas kewenangan antar lembaga negara. Putusan-putusan tersebut membuktikan bahwa konsep negara hukum tidak hanya berhenti pada penegakan teks UUD 1945, tetapi juga pada pembentukan praktik ketatanegaraan yang lebih demokratis, akuntabel, dan transparan.

Namun demikian, implementasi negara hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Korupsi yang terjadi di berbagai sektor, ketimpangan penegakan hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum yang belum merata menjadi hambatan yang terus disorot publik. Di sisi lain, dinamika politik yang terkadang menekan independensi lembaga penegak hukum juga dapat mengurangi kualitas negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, konsistensi reformasi hukum dan peradilan menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum dapat berjalan secara substansial, bukan sekadar formalitas konstitusional. Ke depan, penguatan negara hukum di Indonesia memerlukan kombinasi antara reformasi struktural dan kultural. Reformasi struktural mencakup perbaikan regulasi, independensi lembaga negara, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Sementara itu, reformasi kultural menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kekuasaan, mulai dari budaya

birokrasi hingga sikap hukum masyarakat. Dengan demikian, negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945 dapat terwujud secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, laporan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* tahun 2021 mengungkapkan bahwa meskipun regulasi dan konstitusi telah menjamin prinsip negara hukum, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan seperti disharmoni peraturan perundang-undangan, politisasi aparat penegak hukum, dan lemahnya integritas sistem peradilan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara ideal (ICJR, 2021). Upaya pembaruan sistem ketatanegaraan juga terus dilakukan. Naskah Akademik Pembaruan Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2022 menekankan perlunya penguatan struktur konstitusional, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembenahan lembaga independen untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum dan ketatanegaraan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen institusional dan politik yang kuat (Setjen DPR RI, 2022).

Upaya-upaya tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan negara hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada adanya perangkat normatif, tetapi juga pada kualitas desain kelembagaan serta konsistensi implementasinya. Pembaruan sistem ketatanegaraan pasca reformasi memang telah menghasilkan sejumlah capaian penting, seperti penyebaran kekuasaan yang lebih merata, adanya mekanisme pengujian undang-undang, serta terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses legislasi. Namun, sebagaimana ditunjukkan berbagai laporan dan kajian, tantangan yang bersifat struktural maupun kultural masih terus menghambat efektivitas prinsip negara hukum dalam praktik. Dalam konteks politik hukum, salah satu hambatan utama adalah kewenangan pembentukan undang-undang yang masih rentan dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Hal ini berdampak pada munculnya peraturan yang tidak selaras dengan prinsip konstitusional, bahkan berpotensi mengurangi ruang perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Disharmoni regulasi, seperti yang disorot dalam laporan ICJR, sering mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Ketidakpastian ini berimplikasi langsung pada rendahnya efektivitas penegakan hukum dan meningkatnya peluang penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk melihat sejauh mana ketentuan UUD 1945 telah diwujudkan dalam praktik pemerintahan. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan, tantangan, serta langkah penguatan negara hukum di Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 secara formal telah diwujudkan melalui penguatan lembaga-lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta penerapan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi melalui laporan tahunannya menegaskan bahwa pengujian undang-undang terus menjadi sarana utama untuk

memastikan setiap tindakan legislasi sesuai dengan konstitusi, sehingga menegakkan prinsip *constitutional supremacy* (Abdullah Muarif, 2014). Hal ini merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa implementasi negara hukum masih menghadapi kendala pada tataran administratif dan birokratis. Laporan Ombudsman RI tahun 2022 menunjukkan tingginya angka maladministrasi di sektor pelayanan publik, termasuk penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, serta penyalahgunaan wewenang (BPHN, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dan *good governance* belum berjalan konsisten di seluruh wilayah birokrasi. Di sisi lain, Laporan Tahunan KPK tahun 2021 mengungkap bahwa korupsi masih menjadi hambatan besar bagi terwujudnya negara hukum, terutama karena praktik korupsi melemahkan integritas aparatur negara dan menurunkan kualitas penegakan hukum (KPK, 2021).

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah lemahnya harmonisasi regulasi. Berdasarkan Laporan BPHN—Kemenkumham tahun 2020, masih terdapat ribuan peraturan yang tumpang tindih, bertentangan, atau tidak efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan (Kemenkumham RI, 2021). Permasalahan ini menyebabkan pelaksanaan tugas lembaga negara tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip legalitas dan asas keteraturan. Hal tersebut diperkuat oleh Laporan Evaluasi Reformasi Regulasi Nasional Bappenas tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi negara hukum serta upaya strategis yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Pertama, **faktor struktural** dalam birokrasi masih menjadi penghambat utama. Meskipun berbagai lembaga pengawasan telah diperkuat, efektivitasnya sering terbatas oleh tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi lintas-lembaga, serta budaya birokrasi yang masih cenderung hierarkis dan tidak responsif. Akibatnya, prinsip *checks and balances* tidak berjalan optimal, terutama dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat daerah. Perbedaan kapasitas institusional antar daerah juga menyebabkan kualitas pelayanan publik tidak merata, sehingga penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum belum tercapai secara menyeluruh. Kedua, aspek budaya hukum masyarakat dan aparat negara juga menjadi faktor determinan. Kesadaran dan kepatuhan hukum belum sepenuhnya tumbuh sebagai nilai intrinsik, melainkan sering hanya bersifat formalistik. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum dianggap sebagai bagian dari praktik umum yang dapat ditoleransi, yang pada akhirnya memperlemah penegakan hukum itu sendiri. Kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan praktik hukum (*law in action*) memperlihatkan bahwa modernisasi regulasi tidak akan efektif tanpa perubahan budaya hukum.

Ketiga, tantangan dalam penegakan hukum masih sangat signifikan. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, kurangnya standar integritas yang seragam, serta masih adanya intervensi politik dalam beberapa proses penegakan hukum menjadi hambatan serius. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip independensi lembaga penegak hukum belum sepenuhnya terjamin. Untuk terwujudnya negara

hukum, penegakan hukum tidak boleh diwarnai kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu, tetapi harus tegak berdasarkan hukum dan keadilan. Keempat, terkait harmonisasi regulasi, permasalahan tidak hanya terletak pada jumlah peraturan yang terlalu banyak (*overregulation*), tetapi juga pada proses pembentukannya yang belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan, naskah akademik yang kuat, dan partisipasi publik yang memadai. Regulasi yang tumpang tindih, multitafsir, atau tidak implementatif akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi, pelayanan publik, serta koordinasi antara lembaga negara. Karena itu, reformasi regulasi tidak boleh hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan dengan standar metodologi yang jelas dan terintegrasi.

Akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa penguatan negara hukum di Indonesia merupakan proses multidimensional. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, modernisasi birokrasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang progresif dan inklusif. Dengan mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan regulatif, implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 berpotensi dapat direalisasikan secara lebih efektif dan menyeluruh dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Selain faktor-faktor yang telah diuraikan, penting pula untuk mencermati indikator-indikator keberhasilan negara hukum dalam konteks global sebagai pembanding. Indeks *Rule of Law* yang diterbitkan oleh World Justice Project (WJP), misalnya, menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori menengah ke bawah. Meskipun indeks tersebut bukan satu-satunya ukuran, temuan-temuannya menegaskan adanya kelemahan struktural yang konsisten, seperti efektivitas peradilan, tingginya risiko korupsi, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tantangan negara hukum di Indonesia tidak hanya bersifat internal, tetapi juga terkait dengan standar-standar internasional yang menuntut adanya peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dalam konteks transformasi kelembagaan, upaya modernisasi birokrasi melalui reformasi birokrasi nasional sebenarnya telah dicanangkan dalam beberapa gelombang. Namun, capaian pada beberapa area perubahan masih belum merata. Misalnya, digitalisasi administrasi pemerintahan yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi maladministrasi belum sepenuhnya terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fragmentasi sistem digital antar instansi menyebabkan lemahnya *data governance*, sehingga proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven governance*) belum berjalan optimal. Padahal, integrasi data merupakan prasyarat penting bagi penegakan hukum yang akuntabel dan responsif. Aspek penting lainnya adalah konsistensi mekanisme akuntabilitas dalam tubuh lembaga negara. Penguatan lembaga pengawas seperti Ombudsman, BPK, KPK, dan Komisi Yudisial telah memberikan fondasi penting bagi negara hukum. Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih sangat bergantung pada dukungan politik, koordinasi lintas-lembaga, serta kepatuhan institusi terkait dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Banyak rekomendasi pengawasan yang tidak ditindaklanjuti secara optimal, baik karena resistensi birokrasi maupun kelemahan dalam mekanisme sanksi.

Tanpa adanya instrumen yang memaksa (enforceable mechanism), prinsip akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas tanpa kekuatan korektif yang nyata.

Dalam ranah penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat harus diimbangi dengan pembenahan sistem karier berbasis meritokrasi. Reformasi dalam institusi penegak hukum tidak sekadar memerlukan pelatihan teknis, tetapi juga pembinaan etika, sistem evaluasi kinerja yang objektif, dan perlindungan terhadap aparat yang berintegritas dari tekanan atau intervensi eksternal. Penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara independen dan bebas dari konflik kepentingan. Reformasi regulasi sebagai pilar ketiga negara hukum juga membutuhkan pendekatan yang lebih strategis. Proses perencanaan legislasi—baik di tingkat nasional maupun daerah—harus menekankan pemetaan masalah (*problem mapping*) secara komprehensif sebelum merumuskan solusi regulatif. Selain itu, partisipasi publik harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*), bukan sebatas formalitas. Dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan kelompok rentan, proses regulasi dapat menghasilkan aturan yang lebih inklusif, responsif, dan implementatif. Pada saat yang sama, teknologi legislasi seperti *e-regulation system* harus diperkuat untuk memastikan konsistensi, keterlacakan, serta harmonisasi antar peraturan.

Secara konseptual, penyempurnaan negara hukum di Indonesia juga menuntut adanya penguatan basis nilai (*value-based constitutionalism*). Negara hukum bukan hanya persoalan prosedur dan lembaga, tetapi juga internalisasi nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan etika publik. Tanpa nilai tersebut, regulasi yang baik dan lembaga yang kuat sekalipun dapat kehilangan relevansinya ketika diimplementasikan oleh aktor-aktor yang tidak memiliki komitmen moral terhadap prinsip negara hukum. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prinsip negara hukum telah diatur dan diimplementasikan dalam struktur ketatanegaraan, ada kesenjangan antara idealitas konstitusional dengan kenyataan di lapangan. Implementasi negara hukum membutuhkan penguatan integritas aparat, harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan negara sesuai amanat UUD 1945.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui penguatan struktur lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta penerapan supremasi hukum dalam berbagai sektor. Laporan Mahkamah Konstitusi, BPHN, dan lembaga resmi lainnya menegaskan bahwa instrumen konstitusional seperti pengujian undang-undang, reformasi regulasi, serta pengawasan lembaga independen telah menjadi pilar penting dalam mewujudkan negara hukum. Meskipun demikian, kesenjangan antara norma dan praktik masih terlihat jelas, terutama terkait maladministrasi birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum sebagaimana

digambarkan dalam laporan Ombudsman RI, KPK, dan ICJR. Dengan demikian, negara hukum di Indonesia telah terbangun secara struktural, namun secara implementatif masih memerlukan perbaikan berkelanjutan agar cita-cita konstitusi dapat diwujudkan secara utuh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah dan DPR perlu mempercepat agenda reformasi regulasi secara menyeluruh untuk mengatasi disharmoni aturan yang menjadi penghambat kepastian hukum. Kedua, peningkatan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal. Ketiga, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan dengan memperbaiki tata kelola birokrasi dan memperkuat pengawasan untuk menekan angka maladministrasi sebagaimana direkomendasikan Ombudsman RI. Keempat, upaya pemberantasan korupsi harus terus dikembangkan secara strategis agar tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperkuat sistem pencegahannya. Kelima, partisipasi publik dan transparansi dalam proses penyelenggaraan negara perlu diperluas untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya menjadi norma konstitusional, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan konsisten dengan tujuan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Arrahma, F. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). (n.d.).
- Bappenas. (2023). *Laporan evaluasi reformasi regulasi nasional*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- BPHN. (2020). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- ICJR. (2021). *Catatan akhir tahun reformasi hukum di Indonesia 2021*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Kemenkumham RI. (2023). *Indeks reformasi hukum nasional 2023*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KPK. (2021). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2020*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Muarif, Abdullah "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal*. Vol. 3, No. 1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2022*. Ombudsman RI.

Setjen DPR RI. (2022). *Naskah akademik pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.